



PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G/2010/PTA Jpr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon/Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan alat-alat elektronik, tempat tinggal di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. /Pembanding;

MELAWAN

Termohon/Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan salon, tempat tinggal di distrik Mimika Baru, kabupaten Mimika.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama nomor 78/Pdt.G/2009/PA.Mmk. tanggal 16 Desember 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika tanggal 22 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2009, pihak Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Desember 2009;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pemohon/Pembanding, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan agama Mimika tidak mempertimbangkan tentang keberadaan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding bahwa telah pisah tempat tinggal sehingga tidak bisa melakukan kewajiban satu sama lain dan tidak bisa sepakat untuk memperbaiki rumah tangga.
2. Bahwa Termohon/Terbanding tidak menghormati dan tidak mengurus lagi Pemohon/Pembanding sebagai suami, serta tidak mengurus Pemohon/Pembanding sekalipun sewaktu Pemohon/Pembanding sakit sewaktu jatuh dari sepeda motor. Termohon/Terbanding tidak berbakti lahir batin, tidak menyiapkan makanan dan minuman, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dalam kehidupan sehari-hari.
3. Bahwa Majelis Hakim hanya melihat keterangan saksi yang tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Pembanding
4. Bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding masih bisa disatukan adalah keliru karena selain sudah pisah tempat tinggal, juga cekcok dan bertengkar terus menerus sejak tahun 1995 sehingga rumah tangga sudah berantakan dan hancur sama sekali.
5. Bahwa Pemohon /Pembanding sudah 3 (tiga) kali mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama (ini diakui Termohon/Terbanding), tapi Pemohon/Pembanding cabut karena Termohon/Terbanding berjanji akan memperbaiki diri dan kekeliruan yang dilakukan Termohon/Terbanding.
6. Bahwa alasan Pemohon/Pembanding untuk cerai talak terhadap Termohon/Terbanding telah terpenuhi sebagaimana pasal 32 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian di atas Pemohon/Pembanding mohon :

1. Menerima memori banding Pemohon/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 78/Pdt.G/2009/PA.Mmk tanggal 16 Desember 2009;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pemohon/Pembanding;
4. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon/Pembanding untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 14 Januari 2010, sedangkan Termohon/terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Mimika

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima .

Menimbang bahwa keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding sebagaimana dalam memori banding tersebut pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 6 (enam) diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding dengan pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Mimika serta semua fakta kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan keberatan- keberatan Pemohon / Pembanding, sebagaimana dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menghiraukan sejak bulan September 2009 hingga saat perkara diajukan bahkan ada diantara keduanya sakit seperti suami sakit karena jatuh dari motor namun istri tidak mau merawatnya;

- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal, dari tahun 1995 sudah sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan namun masih dapat diselesaikan dengan baik dan akhirnya rukun kembali;
- Bahwa dengan pertengkaran dan percekcoakan yang sering terjadi sejak tahun 1995 Pemohon / Pemanding sudah 3 (tiga) kali mengajukan permohonan talak (sebelumnya) ke Pengadilan Agama Mimika namun selalu baik kembali karena Termohon / Terbanding minta maaf dan dimaafkan oleh Pemohon / Pemanding;
- Bahwa kejadian tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon / Terbanding dan menyatakan benar sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga hal ini sudah menjadi fakta tetap dan tidak dapat dikesampingkan;
- Menimbang, bahwa dengan kenyataan dan keadaan rumah tangga Pemohon / Pemanding dan Termohon / Terbanding seperti tersebut, maka alasan dan keberatan Pemohon / Pemanding atas putusan Pengadilan Agama Mimika dalam memori bandingnya, oleh majelis hakim banding dapat membenarkannya, karena dalam kenyataan dan terbukti terjadinya pisah tempat tinggal, tidak saling memperhatikan dan menghiraukan satu sama lain meskipun pemohon / Pemanding dalam keadaan sakit. Dan bahkan telah berulang kalinya pemohon / pemanding mengajukan permohonan talak yang pada akhirnya tidak bisa lagi didamaikan oleh mediator atau majelis hakim itu sendiri, keadaan ini menunjukkan bahwa rumah tagga Pemohon / Pemanding dengan Termohon / Terbanding tidak harmonis lagi karena percekcoakan yang terus menerus, sehingga sudah tidak dapat lagi memenuhi tujuan perkawinan seperti yang diisyaratkan pasal 1 (satu) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud dari ayat suci Al Qu'an surah Arrum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan diantara tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang kondisinya sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak saling menghiraukan kewajiban satu sama lain, antara Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding apabila tetap dipertahankan, maka justru akan membawa mudharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding ternyata sudah tidak harmonis lagi, serta selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk baik kembali, telah beralasan hukum sebagaimana yang diatur oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon / Pembanding untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon / Terbanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Mimika tidak dapat dipertahankan, dan karenanya harus dibatalkan dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon / Pembanding dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon / Pembanding belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon / Terbanding sebelumnya, sehingga talak yang dapat dijatuhkan Pemohon / Pembanding adalah talak satu raj'i terhadap Termohon / Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala biaya yang timbul dalam

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon / Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon / Pemanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mimika tanggal 16 Desember 2009, nomor 78/Pdt.G/2009/PA Mmk yang dimohonkan banding, dan dengan mengadili sendiri:

1. Memberi izin kepada Pemohon / Pemanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon / Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon / Pemanding;

Demikianlah putusan ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam musyawarah Majelis Hakim tanggal 8 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Drs. H. Samparaja, SH. MH. Sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ridwan Alimunir, SH. MH. dan Drs. H. Bustamin, HP, SH. MH. Sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Burhanuddin M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon / Pemanding dan Termohon / Terbanding;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim
Ttd

Anggota,

Ttd

Drs.H.Samparaja, S.H., M.H.

Drs.. Ridwan Alimunir, SH. MH.

Ttd

Drs. H. Bustamin HP,SH. MH.

Panitera

Pengganti

Ttd

Drs. Burhanuddin M.

Rincian biaya perkara

1. Pemberkasan=Rp.139.000,-
2. Redaksi= Rp. 5.000,-
- 3 Materai= Rp. 6.000,-

Jumlah= Rp.150.000,-

Jayapura, 9 Maret 2010

Untuk salinan

Panitera

Herlinawaty SH. MH.